

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah di uraikan sebelumnya dari penelitian ini, maka dapat di ambil kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut :

1. Mekanisme zakat profesidalam mengurangi pembayaran pajak penghasilan, dimana para muzaki terlebih dahulu membayar Zakat Profesi ke LAZ atau BAZ, kemudian Muzaki akan memperoleh bukti pemotongan Zakat Profesi terhadap pembayaran Pajak Penghasilan yang kemudian di bawa ke Kantor Pajak sebagai lampiran bukti pemotongan, ketika Wajib Pajak (Muzaki) mengisi formulir SPT Tahunan, Wajib Pajak harus mengisi poin No.6 dalam formulir SPT (lihat contoh Gambar IV.3) besartarif potongan Zakat Profesi dalam perhitungan pengurangan pembayaran Pajak Penghasilan.
2. Tinjauan perspektif ekonomi islam terhadap mekanisme zakat profesi yang mengurangi pembayaran pajak penghasilan belum sesuai dengan syaria islam, karena ada beberapa faktor yaitu seperti, 1. Tidak konsistennya antara UU no 17 tahun 2000 yang mengatakan bahwa yang dapat di kurangkan atas penghasilan kenapajak hanyalah zakat penghasilan sedangkan UU no 38 tahun 1999 mengatakan zakat (tanpa atas dan embel-embel atas penghasilan) dapat di kurangkan atas penghasilan kenapajak, padahal dalam islam Jenis zakat bukan hanya zakat atas penghasilan, tetapi juga zakat atashartabenda lainnya.
2. Zakat hanya pengurang sebelum pajak (*Tax Expenses*)

bukan pengurang pajak penghasilan (*Tax Deductable*). Harapan para muzakki adalah zakat dapat diposisikan sebagai pengurang pajak (*tax deductible*), sehingga prinsip tidak ada pembayarannya, dapat menjadi kenyataan. 3. Perhitungan zakat perusahaan yang berdasarkan Laporan Laba Rugi bukan perhitungan Neraca yang sesuai dengan metode syaria' yang di sepakati mayoritas ulama.

B. Saran

1. Semoga kedepannya pemerintah merealisasikan zakat tidak hanya menjadi pengurang laba sebelum pajak tetapi zakat seharusnya menjadi kredit pajak langsung
2. Di samping itu penulis juga menyarankan agar penelitian ini tidak hanya sampai di sini melainkan penulis berharap semoga masih banyak lagi yang melanjutkan penelitian dengan pembahasan ini dan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi Islam.